



“Madrasah Keluarga Maslahah An-Nahdliyah Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sumenep”

Raudlatun, M.Pd.I.

Abstrak

Minimnya tingkat pengetahuan tentang relasi suami istri sering kali berujung pada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, terutama di dalam institusi terkecil sosial masyarakat yakni keluarga. Ketimpangan ini berakibat pada diskriminasi yang bertentangan dengan visi pernikahan yang sakinhah (tenteram), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Faqihuddin Abdul Qadir mencetuskan istilah baru dalam dunia relasi lelaki dan perempuan (termasuk rumah tangga), yang sejatinya secara esensi tersirat dalam banyak sekali teks-teks keagamaan, baik Al-qur'an dan Hadis.

Qirāah Mubadalah, cara pandang kesalingan yang menjadikan relasi laki-laki dan perempuan seimbang sebagai hamba Allah yang bertugas menebar kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perspektif ini menjadi pondasi LKK NU Sumenep (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Sumenep) mengadakan program Madrasah Keluarga Maslahah an- Nahdliyah.

Program ini telah diadakan di lima kecamatan di Kabupaten Sumenep dengan paling sedikit peserta 10 pasangan suami istri, dan bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan atau konsep tentang keluarga maslahah yang memiliki tiga fondasi yaitu: *mubadalah* (kesalingan), *muwazanah* (keseimbangan), dan *mu'adalah* (keadilan), tujuannya untuk memberi efek kebaikan pada anggota keluarga, lebih-lebih kepada masyarakat secara luas, dan sebagai edukasi preventif terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, adalah: 1) Bagaimana Madrasah keluarga Maslahah an-Nahdliyah ini diterapkan? 2) Bagaimana dampak Madrasah keluarga Maslahah an-Nahdliyah terhadap relasi suami istri? Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini berfokus pada, *pertama*, mengetahui konsep Madrasah Keluarga Maslahah an-nahdliyah dalam relasi suami istri. *Kedua*, dampak penerapan Madrasah Keluarga Maslahah an- nahdliyah sebagai upaya mencegah terjadinya KDRT.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengambil dua pasang suami istri dari Kecamatan Gapura dan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Kedua pasang suami istri tersebut merupakan responden utama yang akan menjadi sumber primer dalam penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini sebagaimana berikut: Madrasah Keluarga Maslahah an-nahdliyah mengajarkan mempersiapkan keluarga maslahat, bermaslahat karena Allah, bermaslahah dalam keluarga, jalan menuju keluarga maslahah yaitu tabayun (klarifikasi), musyawarah, dan muhasabah (intropesi) yang kemudian diterapkan dalam



kehidupan sehari-hari. Dampaknya adalah adanya relasi setara dalam membangun rumah tangga yang dibuktikan dengan adanya kerja sama yang baik dalam urusan keluarga, berbagi peran baik dalam pengasuhan maupun urusan domestik.

Kata Kunci : *Madrasah, Keluarga Maslahah an-Nahdliyah, Pencegahan KDRT*

Konteks dan Masalah

Perkawinan bertujuan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah (Lisa; 2024).

Begitu pentingnya perkawinan dalam Islam, maka peran manusia sebagai khalifah dalam hidup berumah tangga itu harus selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT, karena dengan begitu tujuan terciptanya keluarga Maslahah An-nahdliyah akan terlaksana dengan baik. Keluarga merupakan madrasah pertama atau pembentuk keimanan yang tajam bagi masa depan anaknya, maka terbentuknya keluarga maslahah menjadi prioritas utama dalam jalinan pernikahan, walaupun hal tersebut tentu tidak mudah untuk dilakukan.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan yang diterbitkan LKKNU dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) disebutkan, bahwa terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin adalah dalam kemaslahatan keluarga (*mashalihul usrah*), yaitu: (1) Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga ibu selama hamil, melahirkan, dan menyusui serta terjaminnya keselamatan anak sejak dalam kandungan; (2) Terpeliharanya keselamatan jiwa, kesehatan jasmani dan ruhani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak; dan (3) Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang diberikan kewajiban untuk menyediakan kebutuhan hidup keluarga.

LKK PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Sumenep sebagai salah satu lembaga di bawah naungan PCNU dengan fokus program pada kemaslahatan Keluarga. Dalam penyusunan program kerjanya berbasis kepada potensi dan masalah yang ada. Keluarga sebagai ujung tombak dalam berbagai sektor. Dengan banyaknya kasus perceraian ataupun konflik dalam keluarga yang disebabkan adanya ketimpangan relasi, maka LKKNU berinisiatif melaksanakan Madrasah Keluarga Maslahah An-nahdliyah dengan mengacu kepada konsep Keluarga Maslahah An-nahdliyah yang digagas LKK PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).

Islam telah memberikan gambaran tentang pondasi ideal untuk membangun keluarga yang *maṣlahah* ini, yaitu mubadalah (kesalingan), mu'adalah (keadilan), dan muwazanah (keseimbangan). Ketiga fondasi ini menjadi pegangan utama dalam melakukan Madrasah Keluarga Maslahah an-nahdliyah.

Selain dari pemaparan di atas, hal yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di LKK NU Kabupaten Sumenep dengan program Madrasah Keluarga Maslahah An-nahdliyah adalah sebagai program unggulan yang telah diaksanakan di beberapa kecamatan dan bahkan sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan adanya kegiatan ini, LKK PCNU Sumenep mendapatkan juara tiga pada NU Award Jatim tahun 2023.

Untuk itu, tulisan ini akan fokus membahas tentang Madrasah Keluarga Maslahah An-nahdliyah sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep.

Pembahasan

Penerapan Madrasah Keluarga Maslahah An-nahdliyah

A. Makna Keluarga Maslahah

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang kuat. Keluarga juga sebagai *madrasah u>la* atau pembinaan pertama dalam menentukan fondasi keimanan seorang anak dalam menghadapi masa depannya. Fondasi



keimanan yang kokoh dapat menciptakan generasi yang tidak mudah untuk terombang-ambing kemajuan zaman serta berkepribadian teguh dari godaan untuk berbuat kerusakan. Setiap individu sebaiknya sejak sedini mungkin berupaya untuk membentuk keluarga yang maslahah yaitu dimulai dari sejak pra pernikahan misalnya yaitu sebelum memasuki jenjang pernikahan sebaiknya setiap individu sudah mempersiapkan untuk membina keluarga yang maslahah termasuk mempersiapkan dalam hal memilih jodoh atau pasangan hidup, selayaknya yang diyakini bahwa orang tersebut bisa dan mampu dijadikan partner dalam membentuk keluarga yang maslahah.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) Nahdhatul Ulama merupakan lembaga yang bernaung di bawah organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama. Lembaga ini berpartisipasi penuh dalam penguatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam pembuatan modul Madrasah

Keluarga Maslahah An-nahdliyah yang disingkat dengan MKMA. Modul ini lahir dikarenakan Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, pada 2022 terjadi 40 kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga modul ini lahir untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

Konsep keluarga *maslahah* yang dibangun oleh LKK NU merupakan upaya meningkatkan kualitas keluarga dalam ruang yang lebih luas. Inilah yang membedakan antara keluarga sakinah dengan keluarga maslahah. Pada keluarga sakinah, kebahagiaan hanya dirasakan pada level keluarga saja, sedangkan keluarga maslahah adalah keluarga yang selain beramaliah kepada keluarganya juga beramaliah kepada masyarakat. Hasilnya adalah kebahagiaan yang terwujud bukan hanya dinikmati oleh anggota satu keluarga, tetapi juga mampu meluas pada lingkungan di sekitarnya.

Indikator dari kemaslahatan keluarga adalah suami istri yang salih, yakni yang dapat mendatangkan manfaat untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya, sehingga darinya tercermin perilaku dan perubahan yang dapat menjadi suri teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.

1. Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhhlak mulia, sehat rohani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
2. Pergaulan yang baik, yaitu pergaulan anggota keluarga yang terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
3. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan dan papan). Artinya, tidak harus kaya ataupun berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangandan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.

B. Madrasah Keluarga Maslahah An-Nahdliyah

Penerapan Madrasah Keluarga Maslahah an-nahdliyah pada pasangan suami istri di Kecamatan Gapura dan Kecamatan Pragaan antara lain :

1. Perkenalan dan identifikasi masalah, tujuannya peserta mengenal sesama peserta, panitia, dan fasilitator. Kegiatan tersebut diharapkan akan mencairkan suasana dan membangun keakraban. Lalu diikuti dengan mengidentifikasi permasalahan keluarga, mengidentifikasi hambatan-hambatan menuju keluarga maslahah, dan hingga tercapainya kesepakatan pelaksanaan pendidikan.
2. Mempersiapkan keluarga maslahah yang tujuannya mengembangkan kesadaran bahwa pernikahan bukan sesuatu yang sepele dan mudah; memberikan penjelasan mengapa pernikahan memerlukan persiapan yang matang, memiliki cara pandang yang egalitarian (adil-setara) pada sesama manusia dan khususnya pada (calon) pasangan. Di samping itu juga memahami tujuan pernikahan dalam Islam, memahami kriteria terpenting dalam mencari, memilih, dan menentukan jodoh, dan memiliki kesadaran pentingnya komunikasi dalam relasi pernikahan.
3. Bermaslahah karena Allah, tujuannya untuk mengelaborasi tentang pentingnya perjanjian pernikahan menuju keluarga maslahah. Dalam bermaslahah karena Allah juga dibahas mengapa manusia menikah, untuk apa manusia menikah, dan apa fungsi menikah dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah dan *khalifah fil ard*.



4. Bermaslahah dalam keluarga, tujuannya untuk memahami bahwa pasangan (*zawaj*) adalah ikatan kerja sama antara suami dan istri, saling memiliki tanpa adanya ego berebut kedudukan siapa di antara keduanya yang lebih berkuasa dalam rumah tangga. Mempraktikkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam pergaulan rumah tangga sehari-hari, yakni saling menghargai satu sama lain, saling menunaikan hak dan kewajiban dengan cara yang bermartabat. Mempraktikkan sikap *taradhin* antarpasangan dengan mengedepankan rasa percaya, saling memahami, saling memberdayakan, dan saling menghormati.
5. Jalan menuju keluarga maslahah yang memiliki tujuan untuk memahami urgensi praktik *muhasabah*, *tabayyun*, dan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga. (Modul MKMA LKK PCNU Sumenep;2022)

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu peserta di Kecamatan Gapura yaitu bapak Subairi dan istri, peserta sangat senang dengan adanya Madrasah Keluarga Maslahah An-nahdliyah ini, di mana baru kali ini ada kegiatan bersama pasangan dengan materinya tentang membangun keluarga, baik dari identifikasi permasalahan, dan bagaimana mencari solusinya. Yang paling menarik menurut peserta tersebut adalah materi terakhir terkait jalan menuju keluarga maslahah, terkait penerapan konsep *muhasabah*, *tabayyun* dan musyawarah. Karena selama ini proses tabayun (klarifikasi) belum dipraktikkan secara maksimal sehingga cenderung memicu adanya konflik dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya KDRT. Seperti diutarakan peserta: “*Namun dengan adanya MKMA ini kami sangat senang dan semoga terus mampu mempraktekkan nilai-nilai keluarga maslahah dalam keluarga*”.

Dampak Madrasah Keluarga Maslahah an-Nahdliyah terhadap Relasi Suami Istri

Relasi suami istri dalam keluarga *maslahah* memiliki karakteristik sebagai berikut (modul keluarga Sakinah Kemenag RI) :

1. Menjamin tidak ada bentuk kekerasan dalam bentuk apapun;
MKMA berdampak positif dalam relasi suami istri, dimana hal itu mampu mencegah dan meminimalisasi terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, verbal, ekonomi ataupun penelantaran.
2. Menjamin tumbuh kembang potensi;
Relasi yang memiliki perspektif maslahah dan berpegang teguh kepada fondasi dan pilar keluarga maslahah yang akan menjamin tumbuh kembang dan potensi anak yang dimiliki akan tumbuh dan tergali dengan baik.
3. Menjamin relasi yang seimbang dan ketersalingan;
Relasi yang seimbang dan kesalingan tidak lepas dari fondasi keluarga maslahah yaitu muwazanah dan mubadalah, merupakan fondasi ini harus dipegang teguh dalam keluarga. Dua fondasi ini akan menyeimbangkan peran dan berkesalingan dalam melakukan segala hal.
4. Terpenuhi kebutuhan dasarnya;
Kebutuhan dasar dalam keluarga harus terpenuhi dan hal ini tidak lepas dari ketahanan dan keadilan dalam relasi keluarga.
5. Meyakini semua peran sama mulianya dan sebagai kunci masuk surga;
Dalam keluarga maslahah baik laki-laki maupun perempuan adalah subjek manusia seutuhnya. Sehingga suami dan istri harus diperlakukan sama baik dalam ranah domestik maupun publik.
6. Selalu melanggengkan kebaikan (*mabruk*);
Dalam relasi rumah tangga harus berpegang teguh kepada kebaikan, sehingga meminimalisasi terjadinya KDRT.

Madrasah Keluarga Maslahah an-nahdliyah sangat erat kaitannya dengan beberapa poin di atas, di antaranya bagaimana relasi suami istri harus bebas dari segala bentuk kekerasan apapun. Sebagaimana dari hasil wawancara penulis dengan Fauziyah dan suami, salah satu peserta dari kecamatan Pragaan, bahwa MKMA ini memberikan



pencerahan, dari yang awalnya yang hanya menyebut nama suaminya atau istrinya, akhirnya diganti dengan panggilan lainnya yang menunjukkan tanda cinta atau sayang. Setelah itu dalam MKMA ini juga diajarkan bagaimana membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga, bagaimana membangun kesalingan dalam relasi keluarga, dan bagaimana memecahkan masalah dengan melalui musyawarah. Artinya tidak ada yang mendominasi dalam relasi suami istri sehingga meminimalisasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

C. MKMA Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya KDRT

Madrasah Keluarga Maslahah An-nahdliyah sebagai salah satu kegiatan yang sangat berdampak positif bagi calon pengantin atau pasangan suami istri. Para calon pengantin (catin) dan pasangan suami istri (pasutri) mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga maslahah, bagaimana memahami pilar-pilar dalam keluarga maslahah yaitu *zawaj* (berpasangan), *mitsaqon ghalidho* (janji kokoh), *mu'asyaroh bil ma'ruf* (memperlakukan dengan cara yang baik), musyawarah, dan *taradilin* (ridlo). Sedangkan fondasi keluarga maslahah dalam MKMA yaitu *mu'adalah* (berkeadilan), *muwazanah* (berkeseimbangan), dan *mubadalah* (berkesalingan).

Dengan memahami secara penuh terkait pilar dan fondasi keluarga maslahah maka hal ini akan mencegah terjadinya KDRT dalam rumah tangga baik yang menyebabkan perceraian maupun tidak.

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Madrasah Keluarga Maslahah An-nahdliyah yang diajarkan melalui modul yang dibuat oleh tim LKK PCNU Sumenep diimplementasikan oleh peserta MKMA yang terdiri dari pasutri dimulai dengan bagaimana membangun komunikasi, membangun relasi setara yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga.
2. Dampak Madrasah Keluarga Maslahah An-nahdliyah mampu meminimalisasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikuatkan dengan misi Islam yang digunakan dalam keluarga maslahah yaitu *Islam Rahmatan lil 'Alamin*, bagaimana kasih sayang atau rahmat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga dengan berpegang teguh pada *tabayun* (konfirmasi), *mubadalah* (kesalingan) dan musyawarah yang diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya konflik dalam keluarga dan utamanya kekerasan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

Lailata. A., & Ibrahim, M. (2014). Konsep Keluarga Maslahah, *Al-Mazahib*, 2(2).

Ibn Rusyd, A. *Bidayatul Mujtahid*, 1/237.

asy-Syaibānī, A. (2001). *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, Turki: Muassasah ar-Risālah. Ibn Qayyim al-Jauziyah. *I'lām al-Muwaqqi'in*. 2/17.

Husna, K. (2022). Kajian *Dalalah* dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2).

LKK PCNU Sumenep. (2022). *Buku Saku Modul Keluarga Maslahah An-Nahdliyah*. Sumenep: LKK PCNU Sumenep.

Layyinah, L, dkk. (2024). Membangun Keluarga Harmonis melalui Konsep Keluarga Maslahah LKK NU Kabupaten Sumenep, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(2).

Makhrus, A. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. t.tp: Subdit Bidang Keluarga Sakinah.

Ibn Manzūr, M. (2019). *Lisānu al-'Arab*, Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H. Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirā'ah Mubādalah*. Yogyakarta: IRCiSod.

Raudlatun, N.K.M. (2022). Penerapan Pendekatan Mubadalah Melalui Madrasah Keluarga Maslahah an-Nahdliyah di Madura. *Kupipedia.id*.

